



Pergub Tekan Laju Sebaran Corona

WAKIL Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, mengatakan ada sepuluh pasal yang tertuang dalam Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Beberapa pasal di antaranya mengatur tentang kewajiban penyediaan sarana cuci tangan bagi pelaku usaha baik itu skala besar maupun kecil. Untuk aturan individu, salah satu butir pasal tersebut mengatakan bagi siapa pun wajib mengenakan masker dan bersedia menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Ada beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat. Supaya bisa menekan laju sebaran Covid-19. Ini untuk menyikapi adanya kasus di Malioboro," katanya, Senin (7/9). Ia menambahkan, dari Pergub tersebut dimaksudkan gugus tugas tingkat Kota/Kabupaten dapat menyusun detail pengawasan dan penegakan hukumnya. Terkait sanksi dari Pergub tersebut, Biwara mengatakan jika kewenangan penegakan hukum menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Beberapa sanksi untuk pelanggar individu yakni berupa teguran lisan, hukuman sosial atau kerja sosial dan pembinaan. Sementara untuk pelanggar bagi pelaku usaha, pihaknya akan melakukan teguran lisan, pembinaan hingga pencabutan izin usaha.

"Itu menjadi kewenangan Satpol PP. Untuk sanksinya ya mulai teguran lisan, kerja sosial hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha dan individu yang melanggar," tegasnya. Disinggung mengenai tidak adanya sanksi denda dalam Pergub tersebut, Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan, kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota (**hda/kur**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005